



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Sumardi Alias Daddi Bin Kadang;
 2. Tempat Lahir : Bungi;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/ 2 Oktober 1984;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Susbater, Kelurahan Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo,

Hal 1 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI Alias DADDI Bin KADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARDI Alias DADDI Bin KADANG** dengan Pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (ENAM) BULAN** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru hitam

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa **SUMARDI Alias DADDI Bin KADANG** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Poros Polman-Pinrang Desa Mattirubulu, Area Buttu Sappa Kel. Tadokkon Kec. Lembang Kab. Pinrang Prov. Sulsel (**Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"**) maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel dihubungi/ditelepon oleh Sdr. Agus (DPO) kakak dari saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), menanyakan "*bolehkah kamu carikan barang dulu adek saya*" kemudian Terdakwa menjawab "*boleh, yang penting ada uangnya*", kemudian Terdakwa langsung menelepon

Hal 3 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



temannya yaitu Sdr. Alli (DPO) dan mengatakan “adakah barangmu 1,5 gram? Ada teman saya mau ambil” kemudian Sdra. Alli (DPO) menjawab “Ada”, setelah itu Terdakwa berangkat ke tempat Sdr. Alli (DPO) di Kel. Bittoeng Kec. Duampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut, sesampainya di sana Terdakwa menerima paket shabu-shabu tersebut dan membayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadinya, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut Terdakwa menghubungi/menelepon saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex dan bersepakat untuk bertemu di dekat pekuburan di Desa Rajang Kec. Duampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel, dan sekira jam 21.20 Wita saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex datang mengambil dan membayar paket shabu-shabu yang ia pesan sebelumnya seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekira jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Poros Polman-Pinrang Desa Mattirubulu, Area Buttu Sappa Kel. Tadokkon Kec. Lembang Kab. Pinrang Prov. Sulsel, tiba-tiba datang beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa setelah sebelumnya menangkap saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex karena didapati menguasai barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil shabu-shabu, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang sediakan untuk saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Alli (DPO), kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pengeledahan dan didapati 3 (tiga) sachet kecil yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Warna Hitam yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa diinterogasi kembali dan mengakui bahwa benar 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari Sdr. Alli (DPO) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Hal 4 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1613/NNF/IV/2021 pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0998 gram diberi nomor barang bukti 3539/2021/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka **ADE ELDI JENRI AR Alias ADE Bin ALEX**

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3539/2021/NNF	Marquist Test (+)	Trunas (+)
	Positif	Metamfetamina
	Simon Test (+)	GC MS (+)
	Positif	Metamfetamina

➤ **Kesimpulan :**

3539/2021/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	3539/2021/NNF	0,0787 gram

Hal 5 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1614/NNF/IV/2021 pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,8230 gram diberi nomor barang bukti 3540/2021/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka **SUMARDI Alias DADDI Bin KADANG**

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3540/2021/NNF	Marquist Test (+)	Trunas (+)
	Positif	Metamfetamina
	Simon Test (+)	GC MS (+)
	Positif	Metamfetamina

➤ **Kesimpulan :**

3540/2021/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	3540/2021/NNF	1,7366 gram

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa Terdakwa **SUMARDI Alias DADDI Bin KADANG** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Poros Polman-Pinrang Desa Mattirubulu, Area Buttu Sappa Kel. Tadokkon Kec. Lembang Kab. Pinrang Prov. Sulsel (**Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2)**

Hal 6 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



KUHAP, “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”) maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel dihubungi/ditelepon oleh Sdr. Agus (DPO) kakak dari saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), menanyakan “*bolehkah kamu carikan barang dulu adek saya*” kemudian Terdakwa menjawab “*boleh, yang penting ada uangnya*”, kemudian Terdakwa langsung menelepon temannya yaitu Sdr. Alli (DPO) dan mengatakan “*adakah barangmu 1,5 gram? Ada teman saya mau ambil*” kemudian Sdra. Alli (DPO) menjawab “*Ada*”, setelah itu Terdakwa berangkat ke tempat Sdr. Alli (DPO) di Kel. Bittoeng Kec. Duampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut, sesampainya di sana Terdakwa menerima paket shabu-shabu tersebut dan membayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadinya, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut Terdakwa menghubungi/menelepon saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex dan bersepakat untuk bertemu di dekat pekuburan di Desa Rajang Kec. Duampanua Kab. Pinrang Prov. Sulsel, dan sekira jam 21.20 Wita saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex datang mengambil dan membayar paket shabu-shabu yang ia pesan sebelumnya seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekira jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Poros Polman-Pinrang Desa Mattirubulu, Area Buttu Sappa Kel. Tadokkon Kec. Lembang Kab. Pinrang Prov. Sulsel, tiba-tiba datang beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar langsung

Hal 7 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap dan mengamankan Terdakwa setelah sebelumnya menangkap saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex karena didapati menguasai barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil shabu-shabu, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang sediakan untuk saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Alli (DPO), kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan penggeledahan dan didapati 3 (tiga) sachet kecil yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Warna Hitam yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa diinterogasi kembali dan mengakui bahwa benar 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari Sdr. Alli (DPO) seharga Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Ade Elda Jenri AR Alias Ade Bin Alex;
- Bahwa Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1613/NNF/IV/2021 pada hari Jumat tanggal 09 April

Hal 8 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0998 gram diberi nomor barang bukti 3539/2021/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka **ADE ELDI JENRI AR Alias ADE Bin ALEX**

➤ **Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3539/2021/NNF	Marquist Test (+)	Trunas (+)
	Positif	Metamfetamina
	Simon Test (+)	GC MS (+)
	Positif	Metamfetamina

➤ **Kesimpulan :**

3539/2021/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	3539/2021/NNF	0,0787 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1614/NNF/IV/2021 pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,8230 gram diberi nomor barang bukti 3540/2021/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka **SUMARDI Alias DADDI Bin KADANG**

Hal 9 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3540/2021/NNF	Marquist Test (+)	Trunas (+)
	Positif	Metamfetamina
	Simon Test (+)	GC MS (+)
	Positif	Metamfetamina

➤ Kesimpulan :

3540/2021/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	3540/2021/NNF	1,7366 gram

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zabdeus Datuan alias Deus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Aldes A Tandil, S.Pt pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 22.30 wita bertempat bertempat di Jl. Poros Polman-Pinrang Desa Mattirubulu, Area Buttu Sappa Kel. Tadokkon Kec. Lembang Kab. Pinrang Prov. Sulsel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 09.00 Wita saksi bersama saksi Aldes A Tandil, S.Pt dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Dusun Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polman sering dijadikan tempat transaksi shabu-shabu, kemudian sekira Jam 16.00 Wita, saksi bersama saksi Aldes A Tandil, S.Pt dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya melakukan pemantauan

Hal 10 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



sekitar rumah tersebut, kemudian sekira Jam 19.40 Wita saksi bersama saksi Aldes A Tandi, S.Pt melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut saksi mendapati saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex, kemudian saksi bersama saksi Aldes A Tandi, S.Pt melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex serta kamar saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex, kemudian saksi mendapati 2 (dua) saset kecil berisikan shabu-shabu yang tersimpan di dalam tas samping/ransel milik saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex selain itu didapati juga 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna biru hitam, 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang dan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);

- Bahwa saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik warna biru berisikan shabu-shabu adalah benar milik saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekira jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Poros Polman-Pinrang Desa Mattirubulu, Area Buttu Sappa Kel. Tadokkon Kec. Lembang Kab. Pinrang Prov. Sulsel, saksi bersama saksi Aldes A Tandi, S.Pt dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu milik saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex tersebut adalah benar sebelumnya Terdakwa yang menjualnya kepada saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Alli (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, pada saat itu didapati barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sedang yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Warna Hitam yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Alli (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Hal 11 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 3 (tiga) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang; dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru hitam tersebut adalah benar Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang disita saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau dokumen yang sah untuk melakukan transaksi shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Aldes A Tandi, SPt, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Zabdeus Datuan alias Deus pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 22.30 wita bertempat bertempat di Jl. Poros Polman-Pinrang Desa Mattirubulu, Area Buttu Sappa Kel. Tadokkon Kec. Lembang Kab. Pinrang Prov. Sulsel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 09.00 Wita saksi bersama saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Dusun Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polman sering dijadikan tempat transaksi shabu-shabu, kemudian sekira Jam 16.00 Wita, saksi bersama saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya melakukan pemantauan sekitar rumah tersebut, kemudian sekira Jam 19.40 Wita saksi bersama saksi Zabdeus Datuan alias Deus melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut saksi mendapati saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex, kemudian saksi bersama saksi Zabdeus Datuan alias Deus melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex serta kamar saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex, kemudian saksi mendapati 2 (dua) saset kecil berisikan shabu-shabu yang tersimpan di dalam tas samping/ransel milik saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex selain itu didapati juga 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna biru hitam, 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang dan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
- Bahwa saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik warna biru berisikan shabu-shabu adalah benar milik saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal 12 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekira jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Poros Polman-Pinrang Desa Mattirubulu, Area Buttu Sappa Kel. Tadokkon Kec. Lembang Kab. Pinrang Prov. Sulsel, saksi bersama saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan beberapa Anggota Polda Sulbar Ditres Narkoba lainnya berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu milik saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex tersebut adalah benar sebelumnya Terdakwa yang menjualnya kepada saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Alli (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, pada saat itu didapati barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sedang yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Warna Hitam yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Alli (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 3 (tiga) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang; dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru hitam tersebut adalah benar Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang disita saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau dokumen yang sah untuk melakukan transaksi shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. ADE ELDI JENRI AR Alias ADE Bin ALEX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 19.40 wita bertempat di rumah sawah yang beralamat di Dusun Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret sekira Jam 12.00 Wita Saksi berangkat ke rumah Sdr. Agus yang beralamat di Kompleks

Hal 13 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Lama Kab. Polewali, lalu sesampainya di sana Saksi menanyakan apakah Sdr. Agus memiliki barang berupa shabu-shabu, kemudian Sdr. Agus langsung menelfon temannya yaitu Terdakwa, lalu Saksi diarahkan oleh Sdr. Agus untuk bertemu dengan Terdakwa di Bungi Kab. Pinrang,

- Bahwa sekira jam 15.00 Wita Saksi menuju Bungi Kab. Pinrang, sesampainya di Bungi Kab. Pinrang, sekira Jam 15.40 Wita, Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu dulu sejenak, setelah menunggu kurang lebih 3 jam di pinggir jalan, akhirnya sekira Jam 18.00 Wita datang Terdakwa datang menghampiri Saksi, lalu Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta sembilan ratus) kepada Terdakwa, dan Saksi menerima 1 (satu) saset plastik sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat 1,5 gram oleh Terdakwa, setelah menguasai paket shabu tersebut, Saksi kembali ke rumah Saksi yang beralamat di Wonomulyo Kab. Polman.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira Jam 19.40 Wita di rumah sawah yang terletak di Dusun Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polman, tiba-tiba datang tim dari Ditres Narkoba Polda Sulbar lainnya langsung mengamankan Saksi lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi serta kamar Saksi, kemudian didapati 2 (dua) saset kecil berisikan shabu-shabu yang tersimpan di dalam tas samping/ransel milik Saksi selain itu didapati juga 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna biru hitam, 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang dan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);

- Bahwa 2 (dua) sachet plastik warna biru berisikan shabu-shabu adalah benar milik Saksi dan yang Saksi peroleh dari Terdakwa seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berupa 1 (satu) paket shabu-shabu namun telah Saksi bagi ke dalam 2 (saset) kecil sehari setelah Saksi peroleh dari Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 3 (tiga) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang; dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru hitam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 14 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 22.30 wita bertempat bertempat di Jl. Poros Polman-Pinrang Desa Mattirubulu, Area Buttu Sappa Kel. Tadokkon Kec. Lembang Kab. Pinrang Prov. Sulsel.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sdr.Agus (Dpo) kakak dari saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex menghubungi Terdakwa melalui telpon genggam (HP) Terdakwa dan menanyakan *"kalau bolehkah kamu carikan barang dulu adek saya"*, kemudian Terdakwa menjawab *"boleh yang penting ada uangnya"*, kemudian diiyakan oleh Sdr.Agus, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Alli (DPO) melalui telpon genggam (HP) Terdakwa dan mengatakan *"adakah barangmu 1,5 (satu koma lima) gram, ada teman saya mau ambil"*, kemudian diiyakan oleh Sdr.Alli, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr.Alli di Kel. Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa pesan, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alli dan pada saat itu Sdr. Alli langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik sedang berisi shabu-shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang milik Terdakwa sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr.Alli, kemudian Sdr. Alli memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex menggunakan telpon genggam (HP) Terdakwa dan mengatakan *"dimana maki adami barangmu pesan (Narkoba jenis shabu)"*, kemudian saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex menjawab *"ketemu dimanaki"*, kemudian Terdakwa dan saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex sepakat bertemu didekat perkuburan yang terletak didesa Rajang kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
- Bahwa kemudian sekira Jam 18.00 Wita Terdakwa menuju Jalan Poros yang beralamat di Rajang Depan Kuburan Kec. Duampanua Kab. Pinrang, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik sedang berisi shabu-shabu dengan berat sekitar 1,5 gram kepada saksi Ade Eldi Jenri

Hal 15 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



AR Alias Ade Bin Alex, lalu saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex menerima 1 (satu) saset plastik sedang berisi shabu-shabu dengan berat sekitar 1,5 gram tersebut, dan setelah paket shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex, saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex masing-masing pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekira jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Poros Polman-Pinrang Desa Mattirubulu, Area Buttu Sappa Kel. Tadokkon Kec. Lembang Kab. Pinrang Prov. Sulsel, Terdakwa ditangkap atas informasi dari saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex yang sebelumnya telah ditangkap karena didapati menguasai barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil shabu-shabu;
- Bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu milik saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex tersebut adalah benar sebelumnya Terdakwa yang menjualnya kepada saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Alli (DPO);
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa ditangkap, polisi juga mendapati barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sedang yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Warna Hitam yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari Sdr. Alli (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 3 (tiga) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang; dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru hitam tersebut adalah benar Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk melakukan transaksi shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal 16 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1614/NNF/IV/2021 tanggal 9 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8230 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 1,7366 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1613/NNF/IV/2021 tanggal 9 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0998 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0787 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sdr.Agus (Dpo) kakak dari saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex menghubungi Terdakwa melalui telpon genggam (HP) Terdakwa dan menanyakan "*kalau bolehkah kamu carikan barang dulu adek saya*", kemudian Terdakwa menjawab "*boleh yang penting ada uangnya*", kemudian diiyakan oleh Sdr.Agus,

2. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Alli (DPO) melalui telpon genggam (HP) Terdakwa dan mengatakan "*adakah barangmu 1,5 (satu koma lima) gram, ada teman saya mau ambil*", kemudian diiyakan oleh Sdr.Alli, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr.Alli di Kel. Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa pesan, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alli dan pada saat itu Sdr. Alli langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik sedang berisi shabu-shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang milik Terdakwa sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis

Hal 17 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



shabu tersebut kepada Sdr.Alli, kemudian Sdr. Alli memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.150.000.-(Seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex menggunakan telpon genggam (HP) Terdakwa dan mengatakan *"dimana maki adami barangmu pesan (Narkotika jenis shabu)"*, kemudian saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex menjawab *"ketemu dimanaki"*, kemudian Terdakwa dan saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex sepakat bertemu didekat perkuburan yang terletak didesa Rajang kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

4. Bahwa kemudian sekira Jam 18.00 Wita Terdakwa menuju Jalan Poros yang beralamat di Rajang Depan Kuburan Kec. Duampanua Kab. Pinrang, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik sedang berisi shabu-shabu dengan berat sekitar 1,5 gram kepada saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex, lalu saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex menerima 1 (satu) saset plastik sedang berisi shabu-shabu dengan berat sekitar 1,5 gram tersebut, dan setelah paket shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex, saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex masing-masing pergi meninggalkan tempat tersebut.

5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekira jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Poros Polman-Pinrang Desa Mattirubulu, Area Buttu Sappa Kel. Tadokkon Kec. Lembang Kab. Pinrang Prov. Sulsel, Terdakwa ditangkap atas informasi dari saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex yang sebelumnya telah ditangkap karena didapati menguasai barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil shabu-shabu;

6. Bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu milik saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex tersebut adalah benar sebelumnya Terdakwa yang menjualnya kepada saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Alli (DPO);

7. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa ditangkap, polisi juga mendapati barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sedang yang berisi shabu-

Hal 18 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



shabu, 1 (satu) sachet plastik kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Warna Hitam yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut;

8. Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari Sdr. Alli (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 3 (tiga) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang; dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru hitam tersebut adalah benar Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk melakukan transaksi shabu-shabu tersebut.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1614/NNF/IV/2021 tanggal 9 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8230 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 1,7366 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1613/NNF/IV/2021 tanggal 9 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0998 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0787 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 19 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang Bernama Sumardi alias Daddi bin Kadang yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat

Hal 20 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sdr.Agus (Dpo) kakak dari saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex menghubungi Terdakwa melalui telpon genggam (HP) Terdakwa dan menanyakan *"kalau bolehkah kamu carikan barang dulu adek saya"*, kemudian Terdakwa menjawab *"boleh yang penting ada uangnya"*, kemudian diiyakan oleh Sdr.Agus,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Alli (DPO) melalui telpon genggam (HP) Terdakwa dan mengatakan *"adakah barangmu 1,5 (satu koma lima) gram, ada teman saya mau ambil"*, kemudian diiyakan oleh Sdr.Alli, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr.Alli di Kel. Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa pesan, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alli dan pada saat itu Sdr. Alli langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik sedang berisi shabu-shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang milik Terdakwa sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr.Alli, kemudian Sdr. Alli memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex menggunakan telpon genggam (HP) Terdakwa dan mengatakan *"dimana maki adami barangmu pesan (Narkoba jenis shabu)"*, kemudian saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex menjawab *"ketemu dimanaki"*, kemudian Terdakwa dan saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex sepakat bertemu didekat perkuburan yang terletak didesa Rajang kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Jam 18.00 Wita Terdakwa menuju Jalan Poros yang beralamat di Rajang Depan Kuburan Kec. Duampanua Kab. Pinrang, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik sedang berisi shabu-shabu dengan berat sekitar 1,5 gram kepada saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex, lalu saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex

Hal 21 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



menerima 1 (satu) saset plastik sedang berisi shabu-shabu dengan berat sekitar 1,5 gram tersebut, dan setelah paket shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex, saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex masing-masing pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekira jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Poros Polman-Pinrang Desa Mattirubulu, Area Buttu Sappa Kel. Tadokkon Kec. Lembang Kab. Pinrang Prov. Sulsel dan ditemukan 3 (tiga) sachet sedang yang berisi shabu-shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Alli (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) sachet plastik kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Warna Hitam yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi shabu-shabu dengan berat sekitar 1,5 gram kepada saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex, lalu saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari transaksi tersebut, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menjual shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Hal 22 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa shabu-shabu yang disita dari saksi Ade Eldi Jenri AR Alias Ade Bin Alex tersebut telah diuji Labfor berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1613/NNF/IV/2021 tanggal 9 April 2021 menyatakan bahwa 2 saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0998 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0787 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang dijual Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 2 saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0998 gram yang dijual Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Hal 23 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak menjual Narkotika golongan I”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur perbuatan dalam pasal 132 ayat (1) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan bersekongkol atau bersepakat merupakan perbuatan pendahuluan yang terjadi sebelum tindak pidana narkotika dilaksanakan, jadi keberadaan pasal 132 ayat (1) untuk mengkrimanilisasi perbuatan-perbuatan pelaku yang terlibat tindak pidana narkotika meskipun tindak pidana tersebut belum selesai dilakukan tetap dapat dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai pasal tindak pidana yang dimaksudkan pelaku, namun apabila tindak pidana narkotika telah selesai dilakukan oleh pelaku maka pelaku diancam dengan pasal yang sesuai dengan tindak pidana narkotika yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 132 ayat (1) hanya untuk mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan pendahuluan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, namun pelaku belum melakukan tindak pidana tersebut, maka ancaman pidana diatur pasal 132 ayat (1)

Hal 24 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



hanya pidana penjara, berbeda dengan pasal tindak pidana narkoba yang tindak pidananya telah selesai dilakukan oleh pelaku, maka pelaku tindak pidana narkoba dijatuhi pidana kumulatif yakni selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I, maka Terdakwa telah selesai melakukan tindak pidana menjual narkoba, oleh karena itu unsur dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perkara *a quo* telah daluarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Hal 25 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8230 gram (siswa hasil Laboratorium dengan berat netto 1,7366 gram)
- 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang;

oleh karena barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan dan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Hal 26 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi Alias Daddi Bin Kadang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8230 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 1,7366 gram)
 - 1 (satu) saset plastik kosong berukuran sedang; dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru hitam; dirampas untuk negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal 27 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adriawan Dwi Saputra, S.H.,

Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tasdik Arsak, S.H.

Hal 28 dari 28 hal, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)